

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN**

102

Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang 15119  
Telepon (021) 5525388, 5524639, 552536 Faksimile (021) 5525366  
Laman : <http://www.dgip.go.id>

Prof. Dr. Ir. Sri Komalaringsih, M. App. Sc.

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02. 3063  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Revisi : Pemberitahuan Penyerasan Formalitas Telah Dipenuhi

Kepada Yth.  
Sentra HKI-LPPM Universitas Brawijaya  
Jln. Veteran Malang No. 1 65145 JAWA TIMUR  
(u.p. Dr. Ir. Purwadi, MS.)

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten

	Tanggal Pengajuan	: 19 Oktober 2011
(11)	Nomor Permohonan	: P00201100401
(71)	Pemohon	: Sentra HKI-LPPM Universitas Brawijaya
(54)	Judul Invenasi	: PEMANFAATAN MINYAK DARI BUI TANAMAN KELOR (MORINDA OLEIFERA) SEBAGAI BAHAN BAKU DALAM PEMBUATAN SABUN CAIR
(30)	Data Prioritas	:
(74)	Konsultan HKI	:
	Nomor Konsultan HKI	:
(22)	Tanggal Penerimaan	: 19 Oktober 2011

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua penyerasan formalitas telah dipenuhi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Paten, permintaan pemeriksaan substantif permohonan paten diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten sederhana. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.



Tembusan:  
Direktur Jenderal HKI  
Form No.012/P/HKI/2001